



PUTUSAN

Nomor 631/B/PK/PJK/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jend. Gatot

Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1 CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2 M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
- 3 YURNALIS RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 SRI LESTARI PUJIASTUTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-421/PJ/2010, tanggal 19 Mei 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

PT. PERFEKTA NUSA, tempat kedudukan di Jalan Raya Serang KM. 13, Bitung Jaya, Cikupa, Tangerang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.21988/PP/M.X/99/2010, tanggal 8 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Segi Formal;

Bahwa yang menjadi dasar gugatan:

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dengan tegas menyatakan sebagai berikut:

- 1 Direktur Jenderal Pajak:
 - a Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
- 2 Tata cara pengurangan, penghapusan atau pembatalan utang pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan;

Bahwa penjelasan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dengan tegas menyatakan sebagai berikut:

1 Dapat saja terjadi dalam prakteknya, bahwa sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak, disebabkan dari ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal yang demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

2 Demikian juga Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya, dan berdasarkan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar. Misalnya, Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan tidak tepat waktu) meskipun persyaratan material terpenuhi;

3 Demikian juga atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak. Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya tanpa permohonan dari Wajib Pajak, dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau tanpa melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan dan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi administrasi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, oleh sebab itu telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pemenuhan Ketentuan Formal Gugatan;

Bahwa Surat Tergugat Nomor S-131/WPJ.08/KP.0808/2009 diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2009, sehingga Surat Gugatan yang Penggugat masukkan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa untuk keperluan pengajuan gugatan ini Penggugat juga telah membayar seluruh utang pajak dengan bukti yaitu Bukti Pemindah-bukuan Nomor PBK 006/IX/WPJ.08/KP.0309/2007 tanggal 5 September 2007 dengan Nilai Rp 87.467.191,00 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Serpong;

Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu bahwa gugatan hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);

Segi Materi;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Surat Peninjauan ini adalah mengenai penerbitan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 dengan perhitungan sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------------|-----|---------------|
| Pajak yang kurang dibayar | Rp. | 0,00 |
| Sanksi Administrasi: | | |
| - Bunga Pasal | Rp. | 0,00 |
| - Kenaikan Pasal | Rp. | 0,00 |
| - Denda Pasal 14(4)KUP | Rp. | 87.467.191,00 |
| Jumlah yang masih harus dibayar | Rp. | 87.467.191,00 |

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.21988/PP/M.X/99/2010, tanggal 8 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat terhadap keputusan Tergugat Nomor S-131/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 mengenai Peninjauan Kembali atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal

14 Agustus 2007, atas nama : PT. Perfekta Nusa, NPWP: 01.317.752.2-451.001, alamat : Jalan Raya Serang KM. 13 Bitung Jaya, Cikupa, Tangerang;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.21988/PP/ M.X/99/2010, tanggal 8 Februari 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Februari 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-421/PJ/2010, tanggal 19 Mei 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Mei 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Mei 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 3 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Juli 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";



- 2 Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

Huruf e: "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

- 3 Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 yang amarnya memutuskan mengabulkan permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-131/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 mengenai Peninjauan Kembali atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007, atas nama: PT. Perfects Nusa, NPWP: 01.317.752.2-451.001, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
- 4 Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan dapat mengakibatkan kerugian kepada negara sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 menjadi cacat hukum dan menjadi batal demi hukum;

Halaman 5 dari 38 halaman. Putusan Nomor 631/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";

1 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010, atas nama: PT. Perfecta Nusa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Februari 2010 melalui surat Nomor P.235/SP.33/2010 tanggal 22 Februari 2010;

2 Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku yaitu:

- A Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- B Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memutus perkara *a quo* telah tidak cermat dan teliti dalam memutus perkara dengan mengabaikan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pasal 12 huruf e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007 tentang Prosedur Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

C Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang telah membetulkan STP PPN Nomor 00602/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

D Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 Mendasarkan Pada Surat Nomor 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996, yang bertentangan dengan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah *juncto* Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001;

IV Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku yaitu:

Halaman 7 dari 38 halaman. Putusan Nomor 631/B/PK/PJK/2010



A Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memutus perkara
a quo tidak berdasarkan pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 Alinea ke-4 dan 5:

"Bahwa surat Penggugat Nomor 017/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2009 perihal Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Juni 2006 adalah permohonan peninjauan kembali atas Surat Tagihan Pajak bukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak";

"Bahwa permohonan peninjauan kembali Penggugat Nomor 017/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2009 atas Surat Tagihan Pajak yang sama kepada Tergugat, seharusnya dibaca/diartikan sebagai permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang kedua atas Surat Tagihan Pajak yang sama yaitu Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal

14 Agustus 2007 Masa Pajak Juni 2006";

- 2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
- 3 Bahwa Pasal 1 angka 7, Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan:

Pasal 1 angka 7:



"Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku";

Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3):

"(1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

(3) Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

4 Bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Undang-undang Mahkamah Agung), menyatakan:

Pasal 28 ayat (1):

"Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. permohonan kasasi;
- b. sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

5 Bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, menyatakan:

Pasal 1 angka 2:

"Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan:

2. Permohonan Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Pajak";

6 Bahwa Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan:

Pasal 36 ayat (1):



"(1) Direktur Jenderal Pajak dapat:

- a Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;

(2) Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan";

7 Bahwa Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak, menyatakan:

Pasal 4 ayat (1):

"Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak";

8 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, sebagai berikut:

- 1 Bahwa yang menjadi sengketa adalah penerbitan Surat Tergugat Nomor S-131/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Penolakan Permohonan Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007;
- 2 Bahwa terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar

Rp 87.467.191,00;

- 3 Bahwa atas STP PPN Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan surat Nomor 39/PN/SEP/07 tanggal 10 September 2007, dan telah ditolak oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan Keputusan Nomor KEP-177/WPJ.08/BD.06/2008 tanggal 1 April 2008;
- 4 Bahwa terhadap Keputusan Nomor KEP-177/WPJ.08/BD.06/2008 tanggal 1 April 2008 tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan surat Nomor 025/PN/JUN/08 tanggal 16 Juni 2008 dan telah diputus Tidak Dapat Diterima dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT. 17149/PP/ M.X/16/2009 tanggal 13 Februari 2009;
- 5 Bahwa selanjutnya atas STP PPN yang sama yaitu STP PPN Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan surat Nomor 017/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2009 perihal Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2006 Masa Pajak Juni 2006. Atas permohonan tersebut telah ditolak oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melalui surat Nomor S-131/WPJ.08/ KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan alasan seharusnya atas permohonan Peninjauan Kembali Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) diajukan ke Mahkamah Agung, sehingga bukan kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk memproses;
- 6 Bahwa selanjutnya atas surat Nomor S-131/WPJ.08/ KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 tersebut diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak melalui surat gugatan Nomor 036/PN/JUL/09 tanggal 6 Juli 2009 yang diterima Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Juli 2009 dan terdaftar pada berkas sengketa Nomor 99-042971-2006, dengan alasan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a

Halaman 11 dari 38 halaman. Putusan Nomor 631/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang KUP telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- 7 Bahwa fakta yang terjadi Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat surat Nomor 017/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2009 perihal Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Juni 2006 adalah permohonan peninjauan kembali atas Surat Tagihan Pajak bukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak dan seharusnya dibaca/diartikan sebagai permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang kedua atas Surat Tagihan Pajak yang sama yaitu Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Juni 2006.
- 9 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut:
 - 1 Bahwa atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp 87.467.191,00 yang sebelumnya telah diajukan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan surat Nomor 39/PN/SEP/07 tanggal 10 September 2007 dan selanjutnya diajukan banding ke Pengadilan Pajak yang juga telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.17149/PP/ M.X/16/2009 tanggal 13 Februari 2009, mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak maka upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) apabila tidak setuju dengan Putusan Pengadilan Pajak tersebut adalah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
 - 2 Bahwa telah diterbitkannya Surat Nomor S-131/WPJ.08/ KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 mengenai Peninjauan Kembali atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Juni 2006 sebagai jawaban atas permohonan peninjauan kembali Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas STP PPN yang sama yaitu STP PPN Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 melalui surat Nomor 017/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2009 perihal Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2007 Masa Pajak Juni 2006, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 3 Bahwa Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Pajak. Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan kompetensi absolute yang dimiliki Mahkamah Agung sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah Mahkamah Agung;
- 4 Bahwa surat Nomor 017/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2009, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata merupakan permohonan Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Juni 2006, dan bukan merupakan pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP. Oleh karena itu, telah salah dan keliru serta merupakan penafsiran sepihak yang dapat mengakibatkan kerugian negara dan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan sesuai surat Nomor 017/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2009 tersebut seharusnya dibaca/diartikan sebagai permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi yang kedua atas Surat Tagihan Pajak yang sama yaitu Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Juni 2006. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- 5 Bahwa demikian pula telah salah dan keliru serta merupakan penafsiran sepihak yang dapat mengakibatkan kerugian negara dan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan surat Penggugat Nomor 017/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2009

Halaman 13 dari 38 halaman. Putusan Nomor 631/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Juni 2006 adalah permohonan peninjauan kembali atas Surat Tagihan Pajak bukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak, karena peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Pajak, bukan upaya hukum yang dapat diajukan apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak setuju atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) serta tidak ada kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang perpajakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali meskipun atas Surat Tagihan Pajak;

- 6 Bahwa terbukti tidak ada penafsiran lain dari kata "Peninjauan Kembali" baik ditinjau dari segi tata bahasa maupun istilah yang digunakan dalam dunia hukum bahwa peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2006, halaman 244, menyatakan:

"Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali";

- 7 Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memutus perkara *a quo* telah mengabaikan bukti-bukti yang terungkap pada persidangan sehingga telah bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 telah harus dibatalkan demi hukum;

10 Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan surat Nomor 017/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2009 perihal Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Juni 2006 adalah permohonan peninjauan kembali atas Surat Tagihan Pajak bukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak dan seharusnya dibaca/diartikan sebagai permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang kedua atas Surat Tagihan Pajak yang sama yaitu Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Juni 2006, telah salah dan keliru serta merupakan penafsiran sepihak serta tidak sesuai pembuktian yang dapat mengakibatkan kerugian negara dan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara jelas dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 4 ayat (1) KMK-542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

11 Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Nomor S-131/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 mengenai Peninjauan Kembali atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00609/107/ 06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Juni 2006 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

A Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memutus perkara *a quo* telah tidak cermat dan teliti dalam memutus perkara dengan mengabaikan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-542/

Halaman 15 dari 38 halaman. Putusan Nomor 631/B/PK/PJK/2010



KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pasal 12 huruf e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007 tentang Prosedur Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

1 Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum patendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada Angka V Romawi Huruf A di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;

2 Bahwa jika seandainya-pun (*quad non*), surat Nomor 017/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2009 perihal Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Juni 2006 harus dibaca/diartikan sebagai permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang kedua atas Surat Tagihan Pajak yang sama yaitu Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Juni 2006, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah lalai serta tidak cermat dan teliti karena mengabaikan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pasal 12 huruf e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007 tentang Prosedur Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sehingga membuat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 harus dibatalkan demi hukum;

3 Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada Angka IV Huruf B di atas, yang menjadi objek sengketa adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memutus perkara *a quo* telah tidak cermat dan teliti dalam memutus perkara dengan mengabaikan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pasal 12 huruf e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007 tentang Prosedur Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

4 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 Alinea ke-1 dan 2:

"Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK. 04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang Prosedur Penanganan dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tidak membatasi pengajuan permohonan kembali atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP)";

"Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis berpendapat alasan penolakan Tergugat dengan surat Nomor S-131/WPJ.08/ KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 adalah tidak tepat, seharusnya atas permohonan Penggugat dapat diproses lebih lanjut oleh Tergugat";

Halaman 17 dari 38 halaman. Putusan Nomor 631/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan:

Pasal 31 ayat (3):

"Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku";

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

6 Bahwa Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan:

Pasal 36 ayat (1):

"(1) Direktur Jenderal Pajak dapat:

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
- (2) Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan";

7 Bahwa Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak, menyatakan:

Pasal 1:



"(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- b. disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;
- c. tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya";

8 Bahwa Pasal 12 huruf e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang Prosedur Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyatakan:

Pasal 12 huruf e:

"Surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- e. Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak kecuali karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*) yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut";

9 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, sebagai berikut:

1 Bahwa yang menjadi sengketa adalah penerbitan Surat Tergugat Nomor S-131/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Penolakan Permohonan Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007;

2 Bahwa terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp87.467.191,00;

3 Bahwa atas STP PPN Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan surat Nomor 39/PN/SEP/07 tanggal 10 September 2007, dan telah ditolak oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan Keputusan Nomor KEP-177/WPJ.08/BD.06/2008 tanggal 1 April 2008;

4 Bahwa terhadap Keputusan Nomor KEP-177/WPJ.08/BD.06/2008 tanggal 1 April 2008 tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan surat Nomor 025/PN/JUN/08 tanggal 16 Juni 2008 dan telah dinyatakan tidak dapat diterima dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT. 17149/PP/M.X/16/2009 tanggal 13 Februari 2009;

5 Bahwa selanjutnya atas STP PPN yang sama yaitu STP PPN Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan surat Nomor 017/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2009 perihal Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Juni 2006. Atas permohonan tersebut telah ditolak oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melalui surat Nomor S-131/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan alasan seharusnya atas permohonan Peninjauan Kembali Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) diajukan ke Mahkamah Agung, sehingga bukan kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk memproses;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa selanjutnya atas surat Nomor S-131/WPJ.08/ KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 tersebut diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak melalui surat gugatan Nomor 036/PN/ JUL/09 tanggal 6 Juli 2009 yang diterima Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Juli 2009 dan terdaftar pada berkas sengketa Nomor 99-042971-2006, dengan alasan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

7 Bahwa fakta yang terjadi Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat KMK-542/KMK04/2000 tanggal 22 Desember 2000 dan Per-01/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 tidak membatasi pengajuan permohonan kembali atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) dan alasan penolakan Tergugat dengan surat Nomor S-131 A/VPJ.08/KP.0808/2009 tanggal

15 Juni 2009 adalah tidak tepat, seharusnya atas permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dapat diproses lebih lanjut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);

10 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/ 411/07 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp 87.467.191,00 yang sebelumnya telah diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan surat Nomor 39/PN/SEP/07 tanggal 10 September 2007 dan selanjutnya diajukan banding ke Pengadilan Pajak yang juga telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.17149/PP/ M.X/16/2009 tanggal 13 Februari 2009 dan dinyatakan tidak dapat diterima;

2 Bahwa telah diterbitkannya Surat Nomor S-131/WPJ.08/ KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 mengenai Peninjauan Kembali atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Juni 2006 sebagai jawaban atas permohonan peninjauan kembali Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas STP PPN yang sama yaitu STP PPN Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 melalui surat Nomor 017/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2009 perihal Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Juni 2006, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 21 dari 38 halaman. Putusan Nomor 631/B/PK/PJK/2010



3 Bahwa permohonan tersebut merupakan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi yang kedua atas Surat Tagihan Pajak yang sama yaitu Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Juni 2006. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) KMK-542/KMK.04/2000 tanggal

22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak, yang berbunyi "Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat diajukan gugatan kepada Badan Peradilan Pajak", oleh karena itu telah salah dan keliru upaya hukum yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dengan mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP yang pernah diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, yaitu atas STP PPN Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Juni 2006;

4 Bahwa surat Nomor 017/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2009 perihal Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Juni 2006, tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 1 ayat (2) huruf c KMK-542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak, karena diajukan lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Tidak ada keadaan di luar kekuasaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yang menyebabkan permohonan tersebut diajukan lewat dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal STP PPN Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Juni 2006 tersebut diterbitkan;

5 Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 1 ayat (2) huruf c KMK-542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pasal (31) ayat (3) dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan surat Nomor S-131/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 adalah tidak tepat, seharusnya atas permohonan Penggugat dapat diproses lebih lanjut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah salah dan keliru serta merupakan penafsiran sepihak yang dapat mengakibatkan kerugian negara dan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara jelas dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 1 ayat (2) huruf c KMK-542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, serta Pasal (31) ayat (3) dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

12 Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yang menyatakan dalam pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak bahwa penerbitan Surat Nomor S-131/WPJ.08/ KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 mengenai Peninjauan Kembali atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Juni 2006 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) telah menafsirkan secara sepihak ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan tidak membayar kewajiban perpajakan yang dibebankan kepadanya;

13 Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Nomor S-131/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 mengenai Peninjauan Kembali atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Juni 2006 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

A Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang telah membetulkan STP PPN Nomor 00602/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Halaman 23 dari 38 halaman. Putusan Nomor 631/B/PK/PJK/2010



1 Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum patendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada Angka V Romawi Huruf A dan B di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;

2 Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada Angka IV Romawi Huruf C di atas, yang menjadi objek sengketa adalah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal

8 Februari 2010 telah bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

3 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang digunakan dalam memutus perkara gugatan;

4 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15 Alinea ke-3:

"Bahwa berdasarkan data yang ada dalam berkas gugatan dan pemeriksaan atas bukti-bukti, penjelasan serta dokumen yang disampaikan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti dan alasan yang meyakinkan untuk mengabulkan permohonan gugatan Penggugat, sehingga atas Sanksi Administrasi yang dikenakan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp87.467.191,00 dibetulkan menjadi Nihil";

5 Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan:

Pasal 16 ayat (1):

"Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";

7 Bahwa Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang Prosedur Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyatakan:

Pasal 1:

"(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

(2) Pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik, sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang sifatnya manusiawi dalam suatu ketetapan pajak perlu dibetulkan sebagaimana mestinya;

(3) Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara *fiskus* dengan Wajib Pajak";

8 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana

Halaman 25 dari 38 halaman. Putusan Nomor 631/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan Majelis Hakim telah membetulkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp 87.467.191,00 menjadi Nihil;

9 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah membetulkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp87.467.191,00 menjadi Nihil.

2 Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 1 PER-01/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007, kewenangan untuk melakukan pembetulan atas Surat Tagihan Pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak itu pun terbatas dalam hal penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Tidak ada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bagi Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk melakukan pembetulan atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat). Oleh karena itu, Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp 87.467.191,00 yang dibetulkan menjadi Nihil oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili gugatan perkara *a quo* telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang KUP sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 tidak diputus berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

9.3. Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 1 PER-01/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 harus dibatalkan demi hukum;



10 Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan membetulkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal

14 Agustus 2007 sebesar Rp87.467.191,00 menjadi nihil telah salah dan keliru sehingga dapat mengakibatkan kerugian negara dan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara jelas dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 1 PER-01/PJ.07/2007 tanggal

8 Oktober 2007 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

D. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 Mendasarkan Pada Surat Nomor 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996, yang Bertentangan dengan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah *juncto* Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP -312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001;

1 Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum patendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada Angka V Romawi Huruf A, B dan C di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;

2 Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada Angka IV Romawi Huruf D di atas, yang menjadi objek sengketa adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak Dalam Pertimbangan Hukumnya Telah Mendasarkan Pada Surat Nomor 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996, yang secara jelas dan nyata bertentangan dengan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah *juncto* Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP -312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001;

3 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang digunakan dalam memutus perkara gugatan;

4 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15 Alinea ke-1 dan 2:

"Bahwa dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996 pada poin 5 huruf b menyatakan "Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dokumen yang dilampirkan, maka atas permasalahan tersebut dapat diberikan penegasan bahwa atas penggunaan alamat kantor untuk administrasi impor-ekspor tersebut tidak mengakibatkan pajak terutang, sepanjang di alamat tersebut tidak terdapat kegiatan lainnya yang terutang pajak";

"Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan Penggugat menggunakan identitas Kantor Pusat dalam penerbitan PEB dapat diterima, sehingga penerbitan PEB telah benar dan pengenaan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dibatalkan";

5 Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan:

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

6 Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

Pasal 7:

"(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Daerah;
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bersama Bupati/Walikota;
 - c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- (4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)";

7 Bahwa Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN dan PPnBM), menyatakan:

Pasal 13 ayat (6):

"Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak";

8 Bahwa Pasal 1 dan Pasal 2 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ/2000 tentang Dokumen-Dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar (selanjutnya disebut KEP - 312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001), menyatakan:

Pasal 1:

"Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat:



- a. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen;
- b. Nama dan alamat penerima dokumen;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal penerima dokumen adalah sebagai Wajib Pajak dalam negeri;
- d. Jumlah satuan barang apabila ada;
- e. Dasar Pengenaan Pajak;
- f. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor";

Pasal 2 huruf b:

"Dokumen-dokumen tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, yaitu:

- a.
- b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan *invoice* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut";

9 Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf f dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan:

Pasal 14 ayat (1) huruf f dan ayat (4):

"(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

- f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak;
- (4) Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak";

10 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat penerbitan PEB telah benar dan pengenaan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dibatalkan dengan mendasarkan pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996 pada poin 5 huruf b;

11 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangan hukumnya berpendapat penerbitan PEB telah benar dan pengenaan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dibatalkan dengan mendasarkan pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996 pada poin 5 huruf b;

2 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* yang semata-mata didasarkan pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996 pada poin 5 huruf b secara nyata bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996 pada poin 5 huruf b tersebut yang menetapkan "Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dokumen yang dilampirkan, maka atas permasalahan tersebut dapat diberikan penegasan bahwa atas penggunaan alamat kantor untuk administrasi impor-ekspor tersebut tidak mengakibatkan pajak terutang, sepanjang di alamat tersebut tidak terdapat kegiatan lainnya yang terutang pajak", secara jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN dan PPnBM *juncto* Pasal 1 KEP-312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001, yang menyatakan Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen,....dst. Penggunaan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996 jelas telah melanggar Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penjelasannya;

3 Bahwa sangat jelas Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN dan PPnBM *juncto* Pasal 1 KEP - 312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001 secara hierarki lebih tinggi kedudukannya daripada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996. Surat Direktur Jenderal

Halaman 31 dari 38 halaman. Putusan Nomor 631/B/PK/PJK/2010



Pajak Nomor 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996 itu sendiri merupakan jawaban DJP atas pertanyaan Wajib Pajak lainnya dan bukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) serta berdasarkan aturan yang sudah tidak berlaku lagi yaitu KEP-06/PJ/1995 tanggal 26 Januari 1995 tentang Dokumen Pemberitahuan Ekspor (PEB) sebagai Faktur Pajak Standar dan digantikan dengan KEP-522/PJ/2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Dokumen-dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar yang kemudian diubah kembali dengan Nomor KEP-312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ/2000 tentang Dokumen-Dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar. Dengan demikian, berpegang pada prinsip yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 serta penjelasannya yang berlaku secara universal dan merupakan salah satu *fundamen* hukum yang sangat mendasar bagi tata hukum yang baik. Oleh karena itu, seyogyanya pengadilan-pengadilan, termasuk Pengadilan Pajak selalu menerapkan peraturan yang lebih tinggi terhadap suatu perkara yang sedang diadilinya juga menemukan peraturan yang lebih rendah menentukan lain dalam pengaturan masalah yang sama. Asas hukum "*lex superior derogate legi inferior*" yang merupakan aturan yang bersifat universal juga sesuai dengan tujuan hukum yang sangat mendasar, antara lain, kepastian hukum, ketertiban dan keadilan. Lihat pula Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Undang-Undang PPN dan PPnBM) alinea ke-3 yang menyatakan "sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 2000 adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara". Prinsip kepastian hukum berarti bahwa pengadilan seharusnya menerapkan peraturan yang lebih tinggi hirarkinya daripada peraturan yang lebih rendah;

4 Bahwa dengan demikian, secara jelas dan nyata-nyata Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah mendasarkan pada aturan yaitu Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996 yang jelas bertentangan dengan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN dan PPnBM *juncto* Pasal 1 KEP-312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001, dan mengabaikan asas hukum "*lex superior derogate legi inferior*" sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 harus dibatalkan demi hukum;

5 Bahwa untuk mendukung uraian-uraian tersebut di atas mengenai asas hukum "*lex superior derogate legi inferior*", Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) akan mengutip pula pendapat-pendapat para sarjana mengenai asas hukum tersebut, yaitu:

- a Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., L.L.M. dan Dr. B. Arief Sidharta, S.H., dalam bukunya "Pengantar limit Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum", Buku I, Alumni, Bandung, 2000, halaman 63, menyatakan:

"Hirarki perundang-undangan tersebut di atas yang didasarkan atas asas bahwa suatu ketetapan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya sangat penting untuk kepastian hukum. Asas ini biasanya dinyatakan dengan ungkapan latin '*Lex superior derogate legi inferior*';"

- b Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)", Edisi ke-5, Cetakan ke-2, Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman 87, menyatakan:

"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR Nomor III/MPR/2000 dituangkan asas penyelesaian konflik antara dua peraturan perundang-undangan, yaitu *lex superior derogate legi inferior*, yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kalau sampai bertentangan maka peraturan yang lebih rendahlah yang harus mengalah";

- c Dr. E. Utrecht, S.H., dalam bukunya "Pengantar Dalam Hukum Indonesia", Cetakan ke-9, 1966, halaman 101, menyatakan:

"*Jang mendjadi dasar hierarchi tersebut ialah azas: peraturan Jang kedudukannja lebih render dari pada kedudukan suatu peraturan lain, tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain, tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain itu. Maka dari itu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar*";

Halaman 33 dari 38 halaman. Putusan Nomor 631/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN dan PPnBM *juncto* Pasal 1 KEP - 312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebagai dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak Standar harus memuat identitas yang berwenang menerbitkan dokumen, yang dimaksud dengan identitas tentu saja adalah Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena. Dengan dicantulkannya identitas kantor pusat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) pada PEB jelas menunjukkan bahwa PEB sebagai Faktur Pajak Standar telah diisi dengan informasi yang tidak benar meskipun kolom identitas pada PEB tersebut telah diisi. Sebagai dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak maka PEB harus benar, baik secara formal maupun secara materiil, hal ini sebagai konsekuensi diadopsinya *The Subtractive-Indirect (The Invoice or Credit)* sebagai metode penghitungan PPN di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pada metode tersebut sarana yang digunakan untuk menghitung pajak sekaligus pengawasan adalah melalui Faktur Pajak. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf f dan ayat (4) Undang-Undang KUP, terhadap Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Dengan demikian, penerbitan STP PPN Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7 Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), bahwa Faktur Pajak Standar mempunyai peranan vital, berikut ini dikutip pendapat beberapa ahli perpajakan, yaitu:

- a Dr.Haula Rosdiana dan Drs. Rasin Tarigan, M.Si, "Perpajakan Teori dan Aplikasi", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, Halaman 223, menyatakan:

"2. The Subtractive-Indirect (The Invoice or Credit);

Pajak dihitung dengan cara mengurangi selisih pajak yang dipungut pada waktu penjualan (*output tax*) dengan jumlah pajak yang telah dibayar pada waktu pembelian (*input tax*). Jadi dalam metode *indirect substaction* ini, yang dikurangkan adalah pajaknya. Oleh karena itu, metode ini dikenal juga dengan



metode kredit (*credit method*). Untuk mengetahui berapa pajak yang telah dibayar dan atau dipungut harus ada dokumen yang dapat membuktikannya. Tait (1988:5) mengatakan: *the invoice method creates a good audit trail*. Oleh karena itu, dalam mengawasi penerapan metode kredit pajak, *invoice* atau faktur pajak mempunyai peranan yang sangat vital dan karena itu pula metode *indirect* ini sering kali disebut dengan metode Faktur Pajak (*Invoice Method*);

- b Alan A. Tait, "*Value Added Tax: International Practice and Problems*", Washington, DC, *International Monetary Fund*, 1988, Halaman 279-280, menyatakan:

"The invoice is the crucial control document of the usual VAT. It establishes the tax liability of the supplier and the entitlement of the purchaser to a deduction for the VAT charged. Invoice must be carefully completed and kept as records. The law and regulations of each country lay down the forms of invoice, the time limit for its issue, charges in invoices, and the use of credit notes;

To prevent a possible black market developing in the use of tax invoices (which are a claim on the government, tantamount to printing money and the classic way to evade VAT), requirement to give the name and address and reference of both seller and buyer, as well as the other statutory details should be strictly enforced";

- c Liam Ebrill, Michael Keen, Jean-Paul Bodin and Victoria Summers, "*The Modern VAT*", Washington, DC, *International Monetary Fund*, 2001, Halaman 20 - 21, menyatakan:

"Under the "invoice credit" method, each trader charges output tax at the specified rate on each sale and passes to the purchaser an invoice showing the amount of tax thus charged. The purchaser, if subject to VAT on his own sales, is in turn able to credit such payment of input tax on his own purchases against the output tax charges on his sales, remitting the balance to the authorities and receiving a refund when there are excess credits;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

By explicitly linking the tax credit on the purchaser's inputs to the tax paid by the purchaser, the invoice method may do more to discourage fraudulent undervaluation of intermediate sales. Thus, in principle, invoice could be cross-checked to pick up any overstatement of credit entitlement";

12 Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 telah mengabaikan asas hukum "*lex superior derogate legi inferior*" dengan digunakannya Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996 yang jelas bertentangan dengan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN dan PPnBM *juncto* Pasal 1 KEP-312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001, dan lagi Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996 penerbitannya didasarkan pada peraturan yang sudah tidak berlaku lagi yaitu KEP-06/PJ/1995 tanggal 26 Januari 1995 tentang Dokumen Pemberitahuan Ekspor (PEB) sebagai Faktur Pajak Standar, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 harus dibatalkan demi hukum. Dengan demikian, penerbitan STP PPN Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

13 Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa gugatan tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut terbukti dengan jelas dan nyata-nyata telah melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dibatalkan demi hukum;

V Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 yang menyatakan:

Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat terhadap keputusan Tergugat Nomor S-131/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 mengenai Peninjauan Kembali atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal



14 Agustus 2007, atas nama: PT. Perfecta Nusa, NPWP: 01.317.752.2-451.001, alamat: Jalan Raya Serang KM. 13, Bitung Jaya, Cikupa, Tangerang, adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan permohonan gugatan Penggugat terhadap keputusan Tergugat Nomor S-131/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 mengenai Peninjauan Kembali atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00609/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007, atas nama Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H.,M.H., dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.

Marina Sidabutar, S.H.,M.H.
ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Panitera Pengganti,
ttd.

Subur MS., S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|-----------------------|----|-------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,- |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,- |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754